SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 023.D/STIESNU.BKL/VI/2021
TENTANG

KEBIJAKAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN DAN ANGGARAN (DIPA) STIESNU BENGKULU
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Kebijakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran (dipa) stiesnu bengkulu ;
b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk Kegiatan kebijakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran (dipa) stiesnu bengkulu.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 3013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG KEBIJAKAN ACUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA

KERJA TAHUNAN DAN ANGGARAN (DIPA) DI STIESNU BENGKULU TAHUN 2021

Kedua : kebijakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran (dipa) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 09 Juni 2021
Ketua,

Dodi Isran M.Pd.Mat
NIDN. 2121128603

Tembusan :
1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan